

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penyalahgunaan narkotika dikategorikan sebagai kejahatan internasional dan *extra ordinary crime* karena dampak yang ditimbulkan sangat mengerikan dan melanggar hak asasi manusia (kejahatan kemanusiaan). Kecanduan narkotika dapat mengakibatkan kerusakan tubuh dan merusak kehidupan seseorang hingga kehilangan hak hidupnya. Peredaran narkotika telah merasuki semua elemen bangsa, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, dari kalangan bawah sampai pejabat, bahkan kalangan politisi dan penegak hukum juga tidak steril dari penyalahgunaan narkotika.<sup>1</sup> Bahkan, pengedar, pemakai, penjual, ataupun bandar tidak hanya bergender laki-laki, para perempuan pun juga mengambil peran dalam peredaran narkotika. Hingga kini, penyebaran narkotika sudah hampir tidak bisa dicegah, mengingat hampir seluruh penduduk Indonesia dengan mudah mendapatkan “barang haram” ini dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi payung hukum dalam penegakan hukum pada kasus-kasus penyalahgunaan narkotika karena dalam aturan ini diatur secara tegas terkait pengaturan, pengawasan dan penindakan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Namun, dalam kenyataan meskipun sudah terdapat aturan namun produksi dan peredaran narkotika justru semakin masif beredar di tengah-tengah masyarakat dan menjadi suatu kejahatan yang meresahkan dan mengkhawatirkan bangsa. Karena itu, penanggulangan penyalahgunaan narkotika harus segera disikapi dengan ketegasan aparat penegak hukum, karena jika tidak maka generasi penerus bangsa akan rusak secara moral dan fisik. Hal ini ditanggapi oleh BNN dengan suatu “prestasi” bahwa dalam

---

<sup>1</sup> Medira Febri Yessy, Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah, Vol. 1, No. 2, Desember 2020, hlm. 227

catatan BNN terdapat adanya penurunan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba pernah pakai sebesar 2,4% menjadi hanya 1,8% penyalahgunaan narkoba di tahun 2019. Dengan demikian terjadi penurunan angka prevalensi sampai dengan tahun 2019 sebanyak 1 juta orang tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkoba.<sup>2</sup> Ini menjadi sebuah keberhasilan dari keseriusan BNN melalui berbagai kebijakan strategis yang ditempuh. Namun, dilain pihak, pada kenyataannya kejahatan narkoba justru menjadi ajang bisnis yang sangat berhasil dan menjanjikan serta berkembang pesat sehingga banyak orang tertarik untuk terlibat dalam bisnis narkoba, baik laki-laki maupun perempuan.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum melalui pengadilan. Pengadilan diharapkan bertindak cepat dalam menghadapi tuntutan untuk melakukan perubahan hukum<sup>3</sup> yang nampak melalui putusan Hakim hingga putusan *Inkracht van gewijsde*. Seperti diketahui bahwa amar putusan di tiap kasus berbeda-beda meskipun pasal dakwaannya sama, tingkat putusan tiap kasus ada yang tinggi dan rendah bahkan jenis pidana yang dijatuhkan pun beragam, ada yang berupa pidana pokok dan pidana tambahan, bahkan ada yang hanya diwajibkan untuk menjalani rehabilitasi. Hakim dalam menjatuhkan putusannya harus mempertimbangkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan<sup>4</sup> baik oleh JPU dan/atau terdakwa atau penasihat hukumnya. Dari proses pembuktian tersebut Hakim mendapatkan pertimbangan-pertimbangan yang nantinya akan digunakan sebagai dasar penjatuhan putusan bagi terdakwa. Namun, Hakim diberi ruang yang besar untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan

---

<sup>2</sup> Press Release Akhir Tahun 2020, Humas Badan Narkotika Nasional, 22 Desember 2020. <https://bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-2020/> diakses pada 24 Juli 2021, pukul 14.35 wita.

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial; suatu tinjauan teoritis serta pengalaman-pengalaman di Indonesia, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 66

<sup>4</sup> Hakim diberi kewenangan untuk menguji kebenaran atas fakta-fakta yang diajukan. Marthinus Mambaya, Kesetiaan Peradilan; Perspektif hukum dan etika dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm. 147

rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, bahkan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat baik dan jahat dari terdakwa.

Berbagai kasus kejahatan yang terjadi, termasuk kejahatan penyalahgunaan narkotika khususnya golongan I, tidak selalu didominasi oleh laki-laki, namun banyak yang dilakukan dan dipakai oleh perempuan. Keterlibatan perempuan dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I dilakukan dengan cara dan motif yang berbeda-beda, hal inilah yang membuat putusan hakim terhadap kasus penyalahgunaan narkotika golongan I juga berbeda-beda, ada yang berupa pemidanaan, rehabilitasi, serta pemidanaan dan rehabilitasi. Berikut, deskripsi singkat putusan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I oleh perempuan dapat dilihat pada tabel data dibawah ini:

**Tabel 1. Putusan Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I oleh Perempuan**

No	Nomor Putusan	Nama Terdakwa	Perbuatan Pidana	Pasal Dakwaan	Tuntutan Jaksa	Amar Putusan	Ket. Inkracht
1.	Putusan Pengadilan Negeri Nomor 279/Pid.Sus/2021/PN.Bdg	Rahayu Setiawati alias Bay binti Deni Setiawan	Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri	Pertama: Ps. 114 ay (1) Kedua: Ps. 112 ay (1) Ketiga: Ps. 127 ay (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 ttg Narkotika	- Pidana Penjara 2 th 6 bulan	<b>Pidana Penjara Waktu Tertentu</b> Catatan Amar: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menyatakan terdakwa Rahayu Setiawati alias Bay binti Deni Setiawan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”;</li> <li>▪ Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan.</li> </ul>	<i>Inkracht van gewijsde</i> atau berkekuatan hukum tetap
2.	Putusan Pengadilan Negeri Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN.Skt	Prishellya Gita Kartika Gati Alias Jeje Binti Surono	Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri	Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 ttg Narkotika	- Pidana Penjara 2 th	<b>Pidana Penjara Waktu Tertentu</b> Catatan Amar: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menyatakan terdakwa Prishellya Gita Kartika Gati Alias Jeje Binti Surono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan</li> </ul>	<i>Inkracht van gewijsde</i> atau berkekuatan hukum tetap

			Sendiri			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ hukum menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”;</li> <li>▪ Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Prishellya Gita Kartika Gati Alias Jeje Binti Surono dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.</li> </ul>	
3.	Putusan Pengadilan Negeri Nomor 82/Pid.Sus/2018/PN. Met	Anggi Putri Utami Binti Amarhan	Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri	Dakwaan Pertama: Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 ttg Narkotika  Dakwaan Kedua: Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 ttg Narkotika	- Pidana Penjara 1 th 3 bulan	<p><b>Rehabilitasi</b></p> <p>Catatan Amar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menyatakan terdakwa Anggi Putri Utami Binti Amarhan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;</li> <li>▪ Menetapkan terdakwa Anggi Putri Utami Binti Amarhan untuk menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial di Panti Rehabilitasi Gangguan Jiwa dan Narkoba Wisma Ataraxis Lampung selama 1 (satu) tahun;</li> <li>▪ Memerintahkan Penuntut Umum agar segera mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara untuk menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial tersebut di atas;</li> <li>▪ Menetapkan lamanya masa terdakwa</li> </ul>	<i>Inkracht van gewijsde atau berkekuatan hukum tetap</i>

						menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial tersebut, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.	
4.	Putusan Pengadilan Negeri Nomor 364/Pid.Sus/2013/PN.Jkt. Bar	Frisca Angeline Alias Angel	Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri	Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 ttg Narkotika	- Pidana Penjara 2 th	<p><b>Hukum-Rehabilitasi</b></p> <p>Catatan Amar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menyatakan terdakwa Frisca Angeline Alias Angel tidak terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;</li> <li>▪ Membebaskan terdakwa tersebut dari dakwaan Primair;</li> <li>▪ Menyatakan terdakwa Frisca Angeline Alias Angel terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”;</li> <li>▪ Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Frisca Angeline Alias Angel dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;</li> <li>▪ Memerintahkan agar terdakwa</li> </ul>	<i>Inkracht van gewijsde</i> atau berkekuatan hukum tetap

						direhabilitasi sosial di Pusat Rehabilitasi BNN Desa Wales Jaya Kecamatan Cianjur, Bogor, selama sisa pidana yang dijatuhkan.	
5.	Putusan Pengadilan Negeri Nomor 537/Pid.Sus/2020/PN.Smg	Dina Septiana Binti Didik Giarto	Tindak Pidana Narkotika	Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 ttg Narkotika	- Pidana Penjara 3 (tiga) tahun	<p><b>Hukum – Rehabilitasi</b></p> <p>Catatan Amar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menyatakan terdakwa Dina Septiana Binti Didik Giarto yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 ttg Narkotika;</li> </ul>	<i>Inkracht van gewijsde atau berkekuatan hukum tetap</i>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dina Septiana Binti Didik Giarto dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;</li> <li>▪ Menetapkan agar terdakwa menjalani rehabilitasi rawat jalan atas biaya sendiri pada Klinik Pratama Enggal Waras milik BNN Provinsi Jawa Tengah selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan, namun bila team medis rumah sakit/ klinik tersebut menilai masa rehabilitasi bagi terdakwa sudah cukup sebelum waktu tersebut dilampaui, maka waktu rehabilitasi yang tersisa tidak perlu dilanjutkan.</li> </ul>	
--	--	--	--	--	--	--

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung

Data putusan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I yang dilakukan oleh perempuan pada Tabel 1 diatas menunjukkan bahwa penjatuhan pidana oleh Hakim bervariasi, ada yang berupa pemidanaan, rehabilitasi dan ada yang berupa pemidanaan dan rehabilitasi. Hal ini sangat tergantung pada alasan yang menjadi dasar pertimbangan Hakim untuk menjatuhkan putusan yang berbeda-beda tersebut. Yang menjadi menarik dari tulisan ini adalah keterlibatan seorang perempuan dalam penyalahgunaan narkoba yang diajukan ke meja pengadilan. Perempuan seringkali diposisikan sebagai makhluk yang lemah secara ekonomi, sosial, budaya, dan politik, lemahnya posisi perempuan menjadikan perempuan mudah dikorbankan<sup>5</sup>, sehingga para oknum dengan mudah memperdaya perempuan untuk terjun ke bisnis narkoba. Namun, dengan melihat alasan “kelemahan perempuan dan status gender” (perempuan) itu apakah dapat mempengaruhi pertimbangan Hakim dalam penjatuhan putusan pada kasus penyalahgunaan narkoba atau tidak.

Terdapat putusan yang berbeda-beda, baik berupa pemidanaan, rehabilitasi, maupun pemidanaan dan rehabilitasi dalam kasus yang sama yakni penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri serta dilakukan oleh sesama perempuan. Hal inilah yang mendorong penulis untuk meneliti terkait Analisis Yuridis tentang Putusan Hakim Terhadap Perempuan sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba.

---

<sup>5</sup> Bayu Adhitya, *Sol Justicia*, Vol. 10, No. 2, Desember 2020, hlm. 251

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan di atas, maka dapat ditarik rumusan masalahnya sebagai berikut: mengapa putusan Hakim terhadap perempuan sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I ada yang berupa pemidanaan, rehabilitasi, serta pemidanaan dan rehabilitasi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim sehingga menjatuhkan putusan terhadap perempuan yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I yang berupa pemidanaan, rehabilitasi, serta pemidanaan dan rehabilitasi.

## **D. Kegunaan Penelitian**

### 1. Kegunaan Teoretis

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan atau kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya ilmu hukum pidana.

### 2. Kegunaan Praktis

Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi penegak hukum atau praktisi hukum (Hakim, Polisi, Jaksa, Advokat) serta sebagai sumber inspirasi bagi penelitian berikutnya yang relevan atau berkaitan dengan penelitian ini.

## E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi yang ada, penelusuran kepustakaan yang dilakukan oleh penulis, didapati bahwa belum ada penelitian yang secara spesifik membicarakan tentang “Analisis Yuridis Tentang Putusan Hakim Terhadap Perempuan Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika” yang berfokus pada analisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berupa pemidanaan, rehabilitasi, dan ada yang berupa pemidanaan dan rehabilitasi pada perempuan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I. Oleh karena itu, penelitian ini baik dari segi objek permasalahan dan substansi adalah asli serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan ilmiah.

Beberapa judul penelitian yang memiliki kemiripan dengan judul penelitian penulis yakni:

1. Aprinando Calvin Yacob Lauwoe, 17312034, UKAW Kupang, “Deskripsi tentang Modus Operandi Tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Anak di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar”

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini:

Bagaimana modus operandi dalam tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar?

2. Richard Edwin Ludji, 07310131, UKAW Kupang, “Upaya Satuan Narkoba Polres Kupang Kota Dalam Menanggulangi Penyalaghunaan Narkoba di Kota Kupang”

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini:

Faktor-faktor apa yang menjadi hambatan dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kota Kupang oleh unit narkoba Polres Kupang Kota?

3. M. Aziz Saputra, 07310087, UKAW Kupang, “Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009”

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini:

Bagaimana proses penjatuhan putusan dalam melakukan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika?

4. Yus Toni, G. Retang, 07310177, UKAW Kupang, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Polda NTT”

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini:

Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya peningkatan penyalahgunaan narkotika dari tahun 2003 sampai 2005?

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut maka ditemukan perbedaan dengan penelitian ini pada aspek jenis pidana yang dijatuhkan hakim pada pelaku tindak pidana. Penelitian penulis berfokus pada apa yang menjadi alasan atau dasar pertimbangan hakim memutuskan penjatuhan pidana yang bervariasi yakni ada yang berupa rehabilitasi, pemidanaan, dan ada yang berupa pemidanaan dan rehabilitasi sekaligus pada pelaku perempuan.